



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Konawe, kabupaten Konawe sebagai, Penggugat.

melawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada tanggal 02 Desember 2014 dengan register perkara Nomor 0232/Pdt.G/2014/PA Una., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/47/XI/2006 tanggal 29 Nopember 2006 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak yang bernama
 - a. ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 3 Mei 2006

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |



b. ANAK KEDUA lahir pada tanggal 20 Oktober 2009

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percek-cokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Teteona, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dan di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonua Mbae, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe.
5. Bahwa seringkali terjadi percek-cokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat ulah Tergugat antara lain:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat,
 - b. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa percek-cokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober 2010 yang kejadiannya adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan kepergian Tergugat tersebut sampai tiga bulan lamanya.
7. Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga.
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terulang kembali pada bulan Januari 2014 yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan menyatakan bahwa bukan cuma Tergugat saja yang telah menggaulinya dan menceritakan pada orang lain bahwa Tergugat tidak jelas statusnya.
9. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang

Hal.2 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi melainkan hanya tindak kekerasan psikis yang terus menerus yang diterima Penggugat dari Tergugat.

10. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 27 Januari 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 11(sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tuduhan Tergugat tersebut yang menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Drs. Akramudin, M.H., dan mediator tersebut, telah melaksanakan mediasi namun proses mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 07 Januari 2015. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 18 November 2005;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau percekocokan secara terus menerus yang terjadi sejak tahun 2010 sampai diajukan gugatan ini oleh Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, dan di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar penyebab perselisihan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat karena Penggugat sering diajak ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain; tetapi hanya saja Penggugat sering cari kerja tanpa sepengetahuan Tergugat seperti kejadian pada tahun 2013 Penggugat bekerja di toko buah di Uwa-Uwa selama dua bulan; kemudian Penggugat kerja di toko Toserba nanti seminggu kemudian baru Tergugat mengetahui Penggugat kerja di toko tersebut;
- Bahwa benar terjadi percekocokan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2010 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan benar

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pamit sama Penggugat tetapi hanya pamit sama orang tua Penggugat dan saat itu Penggugat menghambur/membuang pakaian Tergugat di luar rumah ; saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah selama tiga bulan lamanya;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa benar percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kembali terulang pada bulan Januari 2014, namun tidak benar penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak pernah menceritakan pada orang lain bahwa Penggugat tidak jelas statusnya;
- Bahwa benar Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat telah memberi syarat bahwa Tergugat bisa rukun kembali yang penting Tergugat membayar mahar 88 real;
- Bahwa benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya, Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe sedang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi; Namun tidak benar disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah berpisah, Tergugat ditelpon oleh Penggugat agar datang mengambil pakaian Tergugat sehingga sekitar tiga hari kemudian Tergugat datang mengambil pakaiannya dan orang tua Penggugat menyapa Tergugat saat itu dengan mengatakan "pakaianmu sudah ada dalam dos" kemudian Tergugat langsung pulang dengan membawa anak bungsu dan sekitar satu minggu kemudian anak tersebut dibawa kembali sama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik

Hal.5 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat sering menolak ajakan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya karena setiap Penggugat diajak pergi tidak pernah menolak dan tidak diajak pun Penggugat sering pergi;
- Bahwa tidak benar ketika berpisah selama tiga bulan Tergugat bekerja di Kendari, karena Tergugat pernah bekerja di Kendari selama satu bulan kemudian pulang sama orang tuanya selama tiga hari tanpa memberitahu kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan saat itu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja tanpa memberitahu kepada Tergugat, dan benar Penggugat pernah bekerja di Kendari pada tahun 2012 selama dua bulan lebih bukan tahun 2013 dan atas sepengetahuan Tergugat bahkan Tergugat sering mengantar dan menjemput Penggugat di Mandonga dan pada bulan November 2012 Penggugat bekerja di toko Toserba atas izin Tergugat dan diizinkan Penggugat naik motor pergi pulang karena sekitar satu minggu sebelum Penggugat membawa surat lamaran kerja Penggugat sudah memberitahu kepada Tergugat sehingga tidak benar kalau tidak diberitahu;
- Bahwa tidak benar Penggugat membuang pakaian Tergugat di luar rumah tetapi yang benar Penggugat hanya menaruh di depan Tergugat kemudian Penggugat menyampaikan "kalau memang tidak bisa tinggal di rumah sama orang tua Penggugat dan tidak pernah memberitahu orang tua lebih baik pulang saja ke rumah orang tuamu". Benar saat itu Tergugat pamit sama orang tua Penggugat tetapi saat itu orang tua Penggugat menyampaikan "jangan dulu pulang karena lagi marahan" tetapi Tergugat saat itu tetap pulang. Dan yang menjadi masalah saat itu adalah karena Tergugat pergi ke Kendari kemudian pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat datang dari kerja tidak ada masalah lalu dikeluarkan kata-kata "Penggugat tidak jelas statusnya" lalu Penggugat langsung marah kemudian dijawab oleh Tergugat saat itu "main-main saja" kejadiannya pada bulan November 2013;

Hal.6 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jelas atau tidak tahu laki-laki yang dituduh selingkuh dengan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya membantah replik Penggugat tersebut kecuali yang diakui dengan tegas dan menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Nomor 257/47/XI/2006 Tanggal 29 November 2006

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I : NAMA SAKSI PERTAMA, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya dan pernah pergi selama satu bulan lebih baru kembali.
- Bahwa Tergugat dua kali melaporkan Penggugat ke Kepala Desa namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya yaitu sekitar Tahun 2012. Dan atas laporan Tergugat tersebut kepala Desa setempat telah memanggil Penggugat untuk diperiksa dan diproses dan dipertemukan akan tetapi tuduhan tersebut tidak benar karena tidak terbukti sehingga Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yaitu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Setelah itu keduanya kembali rukun.

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Penggugat melapor kepada Kepala Desa setempat bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh namun tuduhan tersebut tidak terbukti
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali pada tahun 2012, yaitu awalnya Penggugat pergi ke kota Kendari dan setelah Penggugat kembali dari Kota Kendari, keluarga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa "tidak usah kamu selalu pergi berhutang karena Tergugat juga yang setengah mati membayarnya". Dan setelah Penggugat pulang ke rumahnya ia menyampaikan kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Konawe sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Wonggeduku;
- Bahwa setelah berpisah hanya satu kali saksi mengetahui Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat

Saksi II : NAMA SAKSI KEDUA, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu keponakan saksi sedang Tergugat adalah sepupu dengan saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun selanjutnya tidak rukun lagi;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 saksi sebagai Kaur Pemerintah Desa sempat menangani masalah rumah tangga Penggugat dan

Hal.8 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, yang melapor adalah Tergugat ia melaporkan Penggugat bahwa ia selingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat mengetahui hal tersebut informasi dari tetangganya bernama Hartina, lau saksi mengundang Penggugat dan Tergugat serta orang tua kedua belah pihak lalu saksi konfirmasi kepada Penggugat tetapi Penggugat membantah hal tersebut dan tidak terbukti kemudian Tergugat membuat surat pernyataan yang berisi bahwa apabila dikemudian hari terjadi hal demikian atau Tergugat menuduh lagi Penggugat maka pelapor siap dilaporkan ke polisi atau Penggugat dengan Tergugat bercerai” sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;

- Bahwa dengan adanya laporan tersebut saksi juga selalu melakukan pengawasan/penyelidikan terhadap Penggugat tetapi tidak pernah terbukti.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kecamatan Konawe sedang Tergugat tinggal di Kecamatan Wonggeduku;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah sarankan kepada Penggugat agar rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau sedang Tergugat masih mau rukun kembali dengan Penggugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat menolak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Tergugat serta keduanya mohon putusan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh Hakim mediator Drs. Akramuddin, M.H., sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkara yang sulit diatasi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut semakain tajam dan memuncak pada tanggal 27 januari 2014 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangganya mulai tidak rukun sejak Tahun 2010 bahkan telah berpisah tempat tinggal namun rukun kembali kemudian puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat yang

Hal.10 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan kediaman bersama menuju ke rumah orang tuanya sedang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit sama Penggugat. Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa ia sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat karena Tergugat sering mengajak Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat menolak namun hal ini dibantah oleh Penggugat. Menurut Penggugat bahwa ia tidak pernah menolak ajakan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya bahkan tidak diajakpun Penggugat sering pergi.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat membantah dalil tersebut, hanya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sering cari kerja tanpa sepengetahuan Tergugat dan hal ini dibantah pula oleh Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak pernah mencari kerja tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal mana bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 November 2005, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI PERTAMA dan NAMA SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hal.11 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi percekocokan/perselisihan, akibatnya pada bulan Januari 2014 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak saling menghiraukan, keterangan saksi tersebut didukung pula dengan Pengakuan Tergugat sehingga terbukti dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2014 yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah hingga sekarang.

Menimbang bahwa saksi I menerangkan bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya bahkan pernah sampai selama satu bulan lebih keterangan saksi tersebut didukung pula dengan pengakuan Tergugat bahwa ia sering pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat sering mengajak Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat menolak. Keterangan seorang saksi tersebut yang didukung dengan pengakuan Tergugat maka Terbukti dalil Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit sama Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat bahwa Tergugat sering mengajak Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat menolak. Dalil Tergugat tersebut tidak terbukti dan patut dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ditangani oleh aparat/kepala Desa setempat karena adanya laporan bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun keterangan saksi tersebut terdapat perbedaan mengenai siapa pelapornya karena saksi I menerangkan bahwa Penggugat yang melapor sedang saksi II menerangkan bahwa yang melapor adalah Tergugat karena adanya informasi dari tetangganya bernama Hartina. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun tidak jelas atau tidak terbukti siapa laki-laki yang dimaksud oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi maka terbukti pula bahwa setelah keduanya berpisah telah ada upaya damai dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun kembali meskipun Tergugat masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, perkawinannya tercatat Pada kantor Urusan agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah semakin tajam dan memuncak pada tanggal 27 januari 2014; yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit sama Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun tidak jelas laki-laki yang dimaksud;
- bahwa akibat perselisihannya, maka selama satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dimana Tergugat kembali tinggal bersama orang tuanya demikian pula Penggugat tinggal bersama orang tuanya bersama dengan anak-anaknya;
- bahwa selama dalam perpisahannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.13 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan bahagia yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri dimana Tergugat sering keluar tanpa memberitahu Penggugat dan yang lebih menyakitkan Penggugat adalah karena tidak adanya kepercayaan Tergugat terhadap diri Penggugat dalam hal ini Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti sehingga Penggugat merasa tidak tenteram dan hal ini menimbulkan kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi yang berdampak pisah tempat tinggal dan antara keduanya tidak dapat disatukan kembali karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga patut diduga rumah tangga demikian telah pecah (broken Marriage) hal ini dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat dan sudah tidak dapat disatukan kembali serta upaya damai secara maksimal telah dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetapi tidak berhasil, juga memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukannya fakta yang menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak

Hal.14 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan .

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal

Hal.15 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu; “ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

نَرَاءُ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang berkepanjangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

إذا شئت عدم رغبة الزوجة تزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “ Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu

(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Hukum perceraian sesuai maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.16 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawotobi sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan agama Kecamatan Konawe sebagai tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan agama Kecamatan Konawe sebagai tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal.17 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) |

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal.18 dari 18 Halaman Putusan No. 0232/Pdt.G/2014/PA Una |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)